



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 048/Kep.415-KOMINFO/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 048/KEP.125-KOMINFO/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGUMPUL DATA DAN STATISTIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Penyusun dan Pengumpul Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 048/Kep.125-Kominfo/2019;
- b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Tim Penyusun dan Pengumpul Data dan Statistik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 048/Kep.125-Kominfo/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengumpul Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DISKOMINFO	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 38);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data Pokok Pembangunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 048/KEP.125-KOMINFO/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGUMPUL DATA DAN STATISTIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Mengubah Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Bupati Lebak Nomor 048/Kep.125-Kominfo/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengumpul Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2019



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DISKOMINFO	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 048/Kep.415-KOMINFO/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor
048/Kep.125-Kominfo/2019 tentang
Pembentukan Tim Penyusun dan Pengumpul
Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU SAKU
TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Lebak
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak
- Sekretaris : Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lebak
- Anggota : 1. Kepala BPS Kabupaten Lebak;
2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Lebak;
3. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
4. Kabid Pengelolaan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
5. Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas
Kominfo Kabupaten Lebak;
6. Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS
Kabupaten Lebak ;
7. Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lebak;
8. Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Kasi Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
10. Kasi Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
11. Kasi Pengelolaan Infrastruktur TIK Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
12. Kasi Inventarisasi Dan Analisa Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak



 BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DISKOMINFO	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 048/Kep.415-KOMINFO/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor
048/Kep.125-Kominfo/2019 tentang
Pembentukan Tim Penyusun dan Pengumpul
Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019




- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak
- Sekretaris : Kabid Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lebak
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Lebak;
3. Kabid Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lebak;
4. Kabid Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
5. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda
Kabupaten Lebak;
6. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Kominfo Kabupaten Lebak;
7. Kasi Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
8. Kasi Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
9. Plt. Kasubag Program Dinas Kominfo Kabupaten
Lebak;
10. Kasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

11. Kasi Inventarisasi dan Analisa Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;
12. Kasi Pengelolaan Infrastruktur TIK Dinas Kominfo Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	